



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumber Daya Alam adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dikelola secara efektif dan efisien sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai bagian dari pengelolaan Sumber Daya Alam, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Negara dan Daerah dimana kegiatan itu dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 4 tahun 2009 bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berwenang antara lain memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin pertambangan rakyat (IPR);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 64 tambahan Lembaran Negara nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang ketentuan pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4959);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan,Mineral dan Batu Bara;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam;
22. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang tata cara pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun2007 nomor 03);

23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Subulussalam.
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
- (3) Walikota adalah Walikota Subulussalam Kepala Daerah Kota Subulussalam.
- (4) DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Subulussalam.
- (5) Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Subulussalam.
- (7) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan pertambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- (8) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- (9) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.
- (10) Penyelidikan Umum adalah Tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- (11) Eksplorasi adalah Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- (12) Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- (13) Kontrak Kerjasama adalah kontrak bagi atau bentuk-bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan kerja sama eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan Daerah serta hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (14) Wilayah Kerja adalah daerah tertentu untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi.

- (15) Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- (16) Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan /atau Batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- (17) Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau Batubara.
- (18) Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau Batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- (19) Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- (20) Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
- (21) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut dengan WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- (22) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- (23) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- (24) Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- (25) Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin.
- (26) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (27) Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- (28) Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- (29) Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangn.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola dengan memperhatikan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah kota Subulussalam.

Pasal 5

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah :

- (1) pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- (2) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kota Subulussalam;
- (3) pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kota Subulussalam;
- (4) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- (5) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kota Subulussalam;
- (6) penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kota Subulussalam;
- (7) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- (8) pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- (9) penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- (10) penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- (11) pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan

- (12) peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kota Subulussalam dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila :
 - a. tidak berpotensi lintas wilayah Kabupaten/Provinsi;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. terdapat lembaga riset daerah di Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi endapan mineral dan batubara;
 - b. Informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. Kondisi lingkungan geologi;
 - d. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. Status legalitas;
 - f. Lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihimpun dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi antara lain:
 - a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batubara;
 - b. evaluasi data perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah.
- (3) Walikota wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Pasal 8

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi dan melakukan inventarisasi data hasil eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh Walikota.
- (3) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus meliputi antara lain :
 - a. Peta, yang terdiri dari atas :
 - 1) peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ atau
 - 2) peta geokimia dan peta geofisika,

- b. Bentuk dan sebaran estimasi sumberdaya dan cadangan;
 - c. Hasil evaluasi data terhadap perizinan dan perjanjian, antara lain ;
 - 1) Masih berlaku;
 - 2) Sudah berakhir ;
 - 3) Sudah dikembalikan kepada Walikota sesuai dengan wewenangnya.
 - d. Hasil evaluasi data atas informasi mengenai pemanfaatan di luar sektor pertambangan.
- (4) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil eksplorasi dengan dilampiri peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi hasil pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan dan eksplorasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar dalam pemrosesan penerbitan penugasan penyelidikan dan penelitian.
- (2) Pemrosesan permohonan penugasan penyelidikan dan penelitian menerapkan sistem permohonan pertama yang telah mendapatkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan penugasan penyelidikan dan penelitian.

Pasal 12

- (1) Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
- (2) Pengelolaan data dilakukan dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan nasional.
- (3) Pemanfaatan data digunakan untuk:
 - a. Penetapan klasifikasi potensi dan WP.
 - b. Penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara, atau
 - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral dan batubara.

Pasal 14

- (1) Penetapan tarif data dan/atau informasi pertambangan diatur dalam Qanun tersendiri.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN, PENGELOMPOKAN USAHA PERTAMBANGAN, DAN GOLONGAN KOMODITAS TAMBANG

Pasal 16

- (1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WUP;
 - b. WPR;

Pasal 17

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 18

- (1) Penggolongan komoditas dalam pertambangan mineral dan batubara terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut :
 - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kwarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pyropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kwarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kwarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agap, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan;
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan di Kota Subulussalam harus mendapat Izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP).
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pasal 20

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Pasal 21

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
- (2) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (4) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 22

- (1) WIUP mineral logam dan /atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan luas 5.000 Ha s/d 50.000 Ha, dilakukan dengan cara lelang
- (2) WIUP mineral logam dan /atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan luas dibawah 5.000 Ha, dapat diberikan dengan cara penunjukan langsung oleh Walikota Subulussalam.

Pasal 23

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya dapat dilakukan sendiri atau dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 24

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perorangan.

Pasal 25

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang mengajukan permohonan IUP wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlaku kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi;
 - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan penjualan;
 - f. Modal investasi;
 - g. Jangka waktunya IUP;
 - h. Jangka waktu tahap kegiatan;

- i. Penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi paska tambang;
 - k. Dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. Perpanjangan UIP;
 - m. Hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - o. Perpajakan;
 - p. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. Penyelesaian perselisian;
 - r. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. Konservasi mineral atau Batubara;
 - t. Pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
 - u. Penerapan kaidah ke ekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. Pengembangan tenaga kerja indonesia;
 - w. Pengelolaan data mineral atau Batubara dan;
 - x. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau Batubara.
- 4) Bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 28

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP eksplorasi untuk pertambangan Batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP eksplorasi untuk pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalì wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergalì wajib melaporkan kepada Menteri, Gubernur / Walikota.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, Gubernur / Walikota.

Pasal 32

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi berhak mengajukan IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 33

IUP Operasi Produksi dikeluarkan oleh Walikota Subulussalam untuk kegiatan pertambangan dalam daerah kota Subulussalam

Pasal 34

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 35

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Walikota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2(dua) kali wajib mengembalikan wilayah pertambangan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang jika luas WIUP diatas 5.000 Ha, dengan mendapatkan hak penawaran pertama (first right of refusal).
- (4) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain dalam wilayah Kota Subulussalam, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain di luar wilayah Kota Subulussalam tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral logam, seluruh mineral bukan logam, seluruh mineral batuan kecuali pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Walikota.

Pasal 38

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 39

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran Eksploitasi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Walikota; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 44

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, air, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 45

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 , pemegang IUP juga wajib :

- a. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kota Subulussalam.
- b. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada Pemerintah Daerah yang nilai besarnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 48

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 49

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Walikota.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergali kepada Walikota.

Pasal 50

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 51

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Walikota.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.

Pasal 53

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat desa setempat.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Setiap pemegang IUP wajib mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangannya berdasarkan konsep kemitraan.
- (2) Masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung di dalam koperasi atau kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Desa.
- (3) Konsep kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 60

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 10 (sepuluh) hektare ;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun);
- g. tidak tumpang tidih dengan WUP dan WPN; dan/atau
- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 61

- (1) Dalam menetapkan WPR, Walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR, kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah, dinas dan/atau media massa.

Pasal 62

- (1) Walikota menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
- (2) Wilayah atau lokasi pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dan Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

- (5) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 63

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. tambangan mineral Logam;
- b. pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. pertambangan batubara.

Pasal 64

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. penggunaan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Pasal 65

- (1) WIPR diberikan oleh Walikota dan diprioritaskan bagi pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pasal 66

- (1) IPR diberikan oleh Walikota dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Pemberian IPR diutamakan bagi penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Walikota.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/ atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing satu tahun.

Pasal 68

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIPR disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Walikota.

- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Walikota.

Pasal 69

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 70

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi teknis pengelolaan pertambangan yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah Kota Subulussalam;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Walikota Subulussalam.

Pasal 71

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat Pemegang IPR wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VIII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah, selanjutnya diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 74

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusaha, produksi, dan harga komoditas tambang;
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 75

1. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4%(empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
2. Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
 - b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

- (2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 77

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 79

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Walikota untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Atas permohonan penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP harus menyerahkan :
- laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penciutan atau pengembalian wilayah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila :
- keadaan kahar atau bencana alam/konflik;
 - keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;

- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
 - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota.
 - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota.
 - (5) Walikota wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 82

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 83

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 83

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Walikota dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota dan setelah Pemegang IUP atau IPR memenuhi kewajibannya.

Pasal 85

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Walikota apabila:

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 86

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 87

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikembalikan kepada Walikota.
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

BAB XII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - a.1. penyelidikan umum;
 - a.2. eksplorasi;
 - a.3. studi kelayakan;
 - a.4. konstruksi pertambangan;
 - a.5. pengangkutan;
 - a.6. lingkungan pertambangan;
 - a.7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
 - a.8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - b.1. penambangan; atau
 - b.2. pengolahan dan pemurnian.

- (4) Khusus perusahaan jasa pertambangan nasional dan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia harus memperoleh persetujuan dari Dinas/Instansi yang membidang pertambangan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 91

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Pemberian izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 92

- (1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 93

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 95

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang- bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 97

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan - kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf n, meliputi antara lain:
 - a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

- (4) Pengawasan pengelolaan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan izin Walikota.

Pasal 100

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP atau IPR diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 102

- (1) Inspektur Tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengujian di bidang pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang mempunyai kewenangan:
- a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan kepada Walikota.
- (3) Inspektur Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu;
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi persyaratan jabatan.
- (5) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 103

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Kota Subulussalam dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Walikota untuk diteruskan kepada Pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.
- (5) Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pos biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Pemegang IUP melalui anggaran dan biaya setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 105

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

Pasal 106

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip:
 - a. lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi lahan tambang.

Pasal 109

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf a, meliputi antara lain:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batubara, air laut, dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 110

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf b, meliputi antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 111

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) huruf c meliputi antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 112

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4);
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 113

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci dalam tiap tahun.
- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;

- b. pembukaan lahan;
- c. program reklamasi; dan
- d. biaya reklamasi.

Pasal 114

- (1) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pascatambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. biaya pascatambang.
- (2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 115

- (1) Walikota memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, maka rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 116

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Walikota memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana reklamasi, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Pasal 117

- (1) Walikota memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pascatambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana pascatambang, jangka waktu mana tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pascatambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja atau diberikan tanpa saran penyempurnaan, rencana pascatambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Walikota memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Pasal 119

1. Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah mendapat persetujuan Walikota.
2. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
3. Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pascatambang yang kompeten.

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 121

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakan lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan/atau permanen.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan,
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.
- (7) Kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 122

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 123

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Walikota.

Pasal 124

- (1) Pelaksanaan pascatambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pascatambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.
- (4) Pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang.
- (5) Kriteria keberhasilan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 125

Pemegang IUP atau IPR wajib menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 127

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :

- a. Deposito Berjangka;
- b. Bank Garansi atau Asuransi; atau
- c. Cadangan Akuntansi (Accounting Reserue).

Pasal 128

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 harus dapat menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.
- (4) Tata cara, persyaratan dan besarnya jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 129

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak dapat menutupi penyelesaian reklamasi, maka kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 130

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Walikota.

Pasal 131

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 132

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.
- (4) Tata cara dan persyaratan mengenai jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 133

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan/atau penilaian lapangan, Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 134

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Walikota.

Pasal 135

- (1) Pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang bagi pemegang IPR.

Pasal 136

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Walikota menugaskan Dinas yang membidangi pertambangan dan/atau Inspektur Tambang.
- (3) Dinas dan atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 137

- (1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang pada Walikota.
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang Walikota dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana amanah (trust fund).

BAB XVII LARANGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 138

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan lindung.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 139

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Bergambut;
- c. Kawasan Resapan Air.

Pasal 140

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Sempadan Pantai;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk;
- d. Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 141

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Kawasan Suaka Alam;
- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya;
- c. Kawasan Pantan Berhutan Bakau;

- d. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 142

1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 43, Pasal 43, Pasal 44, pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), Pasal 93, Pasal 96, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 108 ayat (1), Pasal 112, Pasal 116 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119, Pasal 121 ayat (1), Pasal 123, Pasal 125, Pasal 126 ayat (1), Pasal 138 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pencabutan izin.
2. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 143

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX SANKSI PIDANA

Pasal 144

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi ketentuan dalam Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diberlakukannya Qanun ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin serta wajib:

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Qanun ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Qanun ini;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan surat ijin pertambangan daerah (SIPD) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada Walikota;
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 146

Permohonan IUP yang diajukan kepada Pemerintah Daerah sebelum Qanun ini ditetapkan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 147

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Inspektur Tambang, maka tugas dan wewenang Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang pengawasan pertambangan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka semua aturan dan atau ketentuan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 149

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 150

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Subulussalam
Pada Tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada Tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**


dto

H.DAMHURI, SP, MM
Nip. 19620418 198603 1 010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah



Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001